

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada berbagai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut ini dijelaskan beberapa peneliti terdahulu beserta penjelasan persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini:

2.1.1 Purwaniati dan Imam (2008)

Topik penelitian ini yaitu “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui apakah laporan keuangan dari Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional telah memenuhi empat karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, pengumpulan datanya dilakukan dengan mendistribusikan kuisioner yang berisi 46 pertanyaan. Penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengambilan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu sama-sama menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai rujukan.

2.1.2 Tony Wijaya (2007)

Topik yang diambil dari penelitian ini yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan pada Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui adakah pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pembangunan pada Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Ada Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pembangunan di kabupaten Sleman, Gunungkidul, Yogyakarta dan Propinsi Yogyakarta. 2) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja pembangunan di kabupaten Kulon Progo dan Bantul.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu metode penelitian yang berbeda. penelitian terdahulu menggunakan Metode Kuantitatif dengan mengambil data sekunder dari data pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja kabupaten/kota di DIY tahun 1998-2005. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan Metode Kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama menggunakan pendapatan sektor publik sebagai variabel penelitian.

2.1.3 Sapto Amal Damandari (2004)

Judul dari penelitian ini yaitu “ Evaluasi atas Pengakuan Pendapatan & Beban dalam Kaitannya dengan PSAK No. 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa

Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwa Sraya (Persero)“. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin melihat penerapan PSAK No.36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa berkaitan dengan Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Asuransi Jiwa Sraya (Persero). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu PT. Asuransi Jiwasraya mencatat pengakuan pendapatnya dengan menggunakan metode akrual basis yang telah disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa.

Perbedaan dari Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan PSAK No. 36 dan PT. Asuransi Jiwa Sraya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipakai sebagai obyek penelitian.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu sama-sama memakai metode kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan Akuntansi Pendapatan digunakan sebagai variabel penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sejarah Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 (2006) yang berisi penjelasan mengenai Badan Pertanahan Nasional adalah:

“Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Pertanahan dipimpin oleh Kepala. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral”.

Menurut UUPA Sejak masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan sampai diterbitkannya/diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

pada tanggal 24 September 1960 urusan pertanahan diselenggarakan mengikuti sistem yang diterapkan pada jaman penjajahan/kolonial Belanda yang menganut sistem dualisme, yaitu dua sistem yang berbeda dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, yaitu sistem untuk orang Belanda dan Timur asing, yang berbeda dengan sistem untuk pribumi. Selama masa Kemerdekaan (1945-2004) urusan pertanahan/agraria diselenggarakan oleh Kementrian/Departemen Dalam Negeri selama 25 tahun, dan diselenggarakan oleh lembaga pertanahan/agraria tersendiri selama 34 tahun yang meliputi Kementerian/Kantor Menteri Negara Agraria selama 22 tahun, dan BPN (LPND) selama 12 tahun.

UUPA yang salah satu tujuannya adalah menerapkan unifikasi hukum pertanahan di Republik Indonesia, telah mengakhiri dualisme tersebut. Namun kedudukan organisasi yang menangani pertanahan/agraria dalam susunan kabinet/pemerintahan mengalami pasang surut sesuai dengan nuansa politik yang mempengaruhi penentu kebijakan nasional di jamannya, meskipun tingkat urgensi pertanahan/agraria dalam masyarakat sepanjang sejarah kemerdekaan selalu meningkat, selalu semakin strategis, mulai dari awal sampai dengan sekarang.

Prinsip Tingkatan Manajemen dan Administrasi Pemerintahan dikenal tiga tingkatan yaitu Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan dalam manajemen (pemerintahan) dikenal tingkatan strategis, taktis dan operasional. Kombinasi dari dua dimensi yang masing-masing berisi tiga unsur memberikan enam alternatif

permasalahan di masyarakat. Dalam model ini otonomi hanya dapat menyelesaikan satu dari enam alternatif permasalahan di masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota. Selanjutnya peraturan Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Perpres Nomor 10 (2006).

2.2.2 Tujuan Badan Pertanahan Nasional

Menurut Peraturan Kepala BPN RI (2010) tentang Rencana Strategis BPN RI, Tujuan dari Badan Pertanahan Nasional tahun 2010-2014 yaitu mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Rincian dari tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Melanjutkan pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral yang diperlukan oleh seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
2. Tetap berupaya mewujudkan suatu kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi, dan memfasilitasi terselenggaranya survey dan pemetaan tanah secara cepat, modern, dan tepat.

2.2.3 Program Kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI

Rencana Strategis BPN membuat program-program sebagai Instrumen kebijakan, program-program tersebut yaitu:

- 1) Program Teknis: Pengelolaan Pertanahan Nasional, yaitu program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan teknis pada seluruh jajaran Eselon II pada unit kedeputian dan seluruh Kantor Wilayah BPN RI se-Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengelolaan dan pelayanan masyarakat (eksternal).
- 2) Program Generik yaitu program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan generik yang dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan program teknis, yaitu dalam pengelolaan pertanahan nasional dan pelayanan internal kantor lainnya.

2.2.4 Sumber Pembiayaan

Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu dari Lembaga Non Departemen yang bertanggung jawab langsung dengan Presiden. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR yang merupakan Sumber Pembiayaan dari Lembaga Pemerintah/Kementerian Negara yang juga mempunyai Rencana Kegiatan dan Program serta Kegiatan. UU-Pokok Agraria (1960).

2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 tahun 2010 merupakan Revisi dari Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Dalam penerapan SAP berbasis Akruwal ini dapat dilakukan secara bertahap dari SAP berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis Akruwal. SAP PP RI Nomor 71 (2010).

2.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Informasi realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. LRA sekurang-kurangnya disajikan sekali dalam setahun. SAP PP Nomor 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa dalam laporan realisasi anggaran disajikan berdasarkan basis kas, walaupun bagi entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual.

Sesuai dengan SAP (2005:288), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus atau defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Dalam laporan realisasi sekurang-kurangnya berisi unsur:

1. Pendapatan(basis kas),
2. Pendapatan (basis akrual),
3. Belanja (basis kas),
4. Belanja (basis akrual),
5. Transfer,
6. Pembiayaan.

2.3.2 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi merupakan dasar akuntansi yang menetapkan kapan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap keuangan organisasi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. SAP (2005:36)

Menurut Hafiz Tanjung (2006:80) basis pencatatan akuntansi pemerintahan adalah *cash toward accrual*, yaitu basis kas menuju akrual, dimana basis ini mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan memakai basis kas, sedangkan aset, hutang, dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akrual. Jadi dapat disimpulkan dalam laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas dalam

pencatatannya. Basis kas ini adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar.

Anik Nugrohowati (2007) menjelaskan jenis dari Basis Akuntansi yaitu sebagai berikut:

Basis Akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan akrual. Selain kedua basis akuntansi tersebut terdapat banyak variasi atau modifikasi dari keduanya, yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis kas, dan modifikasi dari akuntansi berbasis akrual.

Basis akuntansi yang sekarang diterapkan oleh kebanyakan lembaga pemerintah atau organisasi nirlaba dalam pembuatan laporan keuangan adalah basis kas atau modifikasi dari basis kas.

2.3.3 Akuntansi Pendapatan

Menurut SAP (2005:288) dijelaskan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis masing-masing pendapatan. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan Azas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Tujuan disusunnya Akuntansi pendapatan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan dalam menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual secara

penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008.

2.3.4 Pendapatan

Menurut Hafiz Tanjung (2006:82) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Berdasar SAP (2005:249) Pendapatan (Basis Kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan (Basis Akrua) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan SAP No. 2 PP No. 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Menurut FASB No. 3 (SFAC 3) dalam Eldon (1982) menjelaskan bahwa:

“Definisi Pendapatan yang lebih tradisional adalah bahwa pendapatan merupakan arus masuk aktiva atau aktiva bersih ke dalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jasa “.

Namun, rumusan ini telah mengacaukan pengukuran dan penetapan waktu pengakuan pendapatan dengan proses pendapatan. Pada umumnya pendapatan

dinyatakan dalam satuan moneter dan beberapa definisi lain menyatakan bahwa pendapatan merupakan produk suatu perusahaan.

1. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan akrual menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. SAP (2005:252). Dalam basis akrual pendapatan diakui pada saat penjualan atau kegiatan produksi telah terjadi, bukan saat kas atau uang diterima.

2. Pengukuran Pendapatan

Menurut Eldon (1982:165) Pendapatan diukur dengan menggunakan nilai tukar produk atau jasa dari perusahaan. Nilai tukar ini menunjukkan ekivalen kas atau nilai sekarang dari pendiskontoan tagihan uang yang akhirnya diterima dari transaksi pendapatan. Ada dua aliran yang berhubungan dengan penciptaan pendapatan, yaitu aliran fisik dan aliran uang (moneter).

Aliran fisik yang melibatkan:

1. Kegiatan (*event*) memproduksi dan menjual produk (*output*).
2. Objek kegiatan berupa produk itu sendiri

Aliran moneter yang melibatkan:

1. Peristiwa (*event*) naiknya nilai aktiva dalam perusahaan.
2. Objek peristiwa berupa jumlah rupiah hasil produksi atau penjualan produk

3. Penyajian pendapatan

Menurut Sprouse dan Moonitz dalam Eldon (1982),

“pendapatan seharusnya diidentifikasi dengan periode selama mana kegiatan utama ekonomik yang diperlukan untuk menciptakan dan membagikan barang atau jasa telah selesai, asal saja pengukuran obyektif atas hasil kegiatan itu tersedia. Kedua kondisi ini, yaitu tercapainya kegiatan utama ekonomik dan obyektifitas pengukuran, dipenuhi pada berbagai tahap kegiatan yang berbeda dalam kasus yang berbeda, kadang-kadang sama lamatnya dengan waktu penyerahan produk dan pelaksanaan jaa, dan dalam kasus lain, pada suatu titik waktu yang lebih dini”.

Dalam hal ini, jika pengukuran dapat diverifikasi dan bebas dari penyimpangan, pendapatan harus diakui dan dilaporkan pada waktu penyelesaian kegiatan utama ekonomik. Berdasarkan waktu penyelesaian kegiatan waktu ekonomik, pelaporan pendapatan dapat didasarkan pada kejadian kritis atau *critical event* atau kejadian yang paling menentukan. Eldon (1982:167).

2.3.5 Sumber-sumber Pendapatan

Undang-undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2009 menjelaskan beberapa penerimaan atau pendapatan negara yaitu:

1. Pendapatan Negara dan Hibah. Semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan. Semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.


3. Penerimaan negara bukan pajak. Semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).
4. Pajak dalam negeri. Semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya.
5. Pajak perdagangan internasional. Semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.
6. Penerimaan hibah. Semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan oleh pihak swasta dalam negeri dan luar negeri, yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Penelitian ini dapat digambarkan sesuai kerangka pemikiran diatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Pendapatan yang diterapkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo. Analisis ini dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP Nomor 71 tahun 2010. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Lalu dapat diambil kesimpulan bahwa Perlakuan Akuntansi Pendapatan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidorajo sesuai dengan SAP.